

Nama : Lusiana Febrianti

Npm : 2112011099

MAS HUKUM PERIKATAN

Shh..

- 1) Actiopauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPer yang menyatakan bahwa "Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan persesorangan"
 - a) Apakah maksud daripada pernyataan tersebut?
 - b) Dimanakah letak hubungan antara Actiopauliana dengan pasal 1131 KUHPer?
- 2) Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat - syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini beberapa cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pihak yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.
 - a) Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas?
 - b) Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku, sertakan dengan produk hukumnya?
 - c) Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan!
- 3) Apakah yang dimaksud (Sertakan jelaskan, sertakan produk hukum)
 - a) Perjanjian
 - b) Syarat syah perjanjian
 - c) Pemusiran perjanjian

Jawab !

- 1) a) Maksud dari pernyataan tersebut yaitu, kecuali ditentukan oleh undang-undang, setiap orang cukup bertindak terhadap harta bendanya. Dengan demikian, seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUHPer menjadi tidak berarti.

soketipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih beruntung untuk membayar hutangnya, maka ia dapat menyangkutkan hartanya agar tidak tanggung oleh kreditur sebagaimana ditentukan dalam pasal 1181 KUHPer tersebut.

- b) Actiopaolina berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1181 KUHPer yang menyatakan bahwa: "Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya untuk pemenuhan".

~~2) a) Maka dari perjanjian tersebut menyatakan prestasi dari pihak terutang dan antara kedua prestasi itu ada keterkaitan atau suatu hal.~~

- 2) a) Maka dari pernyataan tersebut adalah bahwa perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen hanya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu take it dan leave it.
- b) Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh para pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.
- c) Tidak bertentangan, karena asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting & sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.

- 3) a) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Produk hukum sesuai dengan pasal 1233 KUHPer mengatur bahwa tiap-tiap perikatan ditahatkan baik karena persetujuan

atau perjanjian, baik karena undang-undang.

b) Syarat syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPer yang menyatakan bahwa " untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal."

c) Penafsiran perjanjian diatur dalam bab kedua buku III KUHPer yaitu bila hendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lainnya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.